

Research Article

## Resistensi Hukum Komunitas Adat terhadap Proyek Strategis Nasional di Kawasan Hutan Lindung

Evy Indriasari<sup>1</sup>, Ahmad Arif Darmawan<sup>2</sup>, Yandi Wahyudi<sup>3</sup>

1. Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia; [evy\\_indriasari@upstegal.ac.id](mailto:evy_indriasari@upstegal.ac.id)
2. Institut Teknologi Yogyakarta, Indonesia; [batharadarmawan@gmail.com](mailto:batharadarmawan@gmail.com)
3. Universita Indonesia Timur, Indonesia; [yandiwahyudi12@gmail.com](mailto:yandiwahyudi12@gmail.com)

Corresponding Author, Email: [evy\\_indriasari@upstegal.ac.id](mailto:evy_indriasari@upstegal.ac.id) (Evy Indriasari)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan makna resistensi hukum yang dilakukan komunitas adat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di kawasan hutan lindung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research), yang mengkaji berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi hukum komunitas adat tidak hanya muncul sebagai bentuk penolakan terhadap proyek pembangunan semata, melainkan juga sebagai upaya mempertahankan identitas, wilayah, dan sistem hukum adat yang telah eksis secara turun-temurun. Bentuk resistensi hukum yang dilakukan sangat beragam, mulai dari penerapan sanksi adat, aksi kolektif, hingga penggunaan mekanisme hukum formal dan kerja sama advokasi dengan jaringan masyarakat sipil. Konflik antara hukum negara dan hukum adat semakin memperkuat resistensi, terutama karena tidak adanya mekanisme Persetujuan Bebas, Didahului, dan Diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) serta instrumentalisasi status hutan lindung untuk kepentingan negara atau korporasi. Temuan ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap pluralisme hukum dan partisipasi komunitas adat dalam setiap proses pembangunan, khususnya di wilayah yang menjadi ruang hidup mereka. Penelitian



ini memberikan kontribusi pada diskursus hukum kritis, ekologi politik, dan pembaruan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Resistensi Hukum; Komunitas Adat; Proyek Strategis Nasional; Hutan Lindung; Hukum Adat.

## PENDAHULUAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam implementasinya, tidak jarang PSN bersinggungan dengan wilayah kelola komunitas adat, terutama yang berada di kawasan hutan lindung. Meskipun keberadaan masyarakat adat telah diakui melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak ketimpangan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka (Eko Riyadi SH, 2018; Tarigan, 2024d; Zakaria, 2016).

Komunitas adat memiliki sistem hukum tersendiri yang bersifat otonom, berbasis pada nilai-nilai lokal dan spiritualitas ekologis yang kuat, sehingga segala bentuk intervensi negara, terutama dalam bentuk proyek pembangunan, dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan hukum mereka (Li, 2014; Praditha, 2023). Ketika proyek strategis nasional dilakukan tanpa konsultasi yang memadai atau bahkan tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (*free, prior and informed consent*), komunitas adat cenderung melakukan bentuk-bentuk resistensi hukum sebagai upaya mempertahankan hak atas tanah dan wilayah adatnya (Syamsudin, 2008).

Sebagian besar kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada konflik agraria secara umum antara negara dan masyarakat adat, atau pada aspek ekonomi dan sosial dari pelaksanaan proyek strategis nasional (Fatmawati, 2024; Hamzah, 2019). Namun, kajian mendalam mengenai bagaimana resistensi hukum itu dibentuk, dijalankan, dan didasarkan pada sistem hukum adat di wilayah hutan lindung masih sangat terbatas. Belum banyak penelitian yang menganalisis resistensi komunitas adat sebagai ekspresi keberdaulatan hukum alternatif terhadap hukum negara dalam konteks PSN yang masuk ke kawasan hutan lindung.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya intensitas pembangunan PSN yang masuk ke wilayah kelola adat tanpa proses deliberatif yang adil dan partisipatif. Ketegangan ini berpotensi memunculkan konflik horizontal dan vertikal yang lebih luas, serta memperkuat ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam (Shohibuddin et al., 2017). Studi ini penting untuk memahami bagaimana resistensi hukum komunitas adat bukan sekadar perlawanan sosial, tetapi juga sebagai bentuk afirmasi identitas hukum dan kedaulatan lokal.

(Yudhistira, 2022) menyoroti pentingnya memahami pluralisme hukum dalam konteks konflik agraria, sementara (Kurnianto et al., 2024) menunjukkan bahwa proyek infrastruktur seringkali mengabaikan kerangka hak masyarakat adat.

Sementara itu, (Jariah et al., 2023) menelusuri relasi kuasa dalam pengelolaan hutan antara negara dan masyarakat adat, namun belum banyak mengulas dimensi resistensi hukum sebagai reaksi terhadap PSN. Studi (Li, 2014) dan (Peluso & Lund, 2011) menyumbang pemahaman teoretik mengenai bagaimana klaim atas tanah seringkali menjadi ajang kontestasi kekuasaan, tetapi kurang fokus pada konteks hukum adat di kawasan hutan lindung.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang melihat resistensi hukum bukan hanya sebagai tindakan oposisi, tetapi sebagai artikulasi dari sistem hukum adat yang hidup dan dinamis. Studi ini menawarkan perspektif hukum kritis yang menempatkan komunitas adat sebagai subjek hukum aktif yang mampu melawan dominasi hukum negara melalui cara-cara yang legal dan normatif menurut tatanan mereka sendiri. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi pada literatur tentang pluralisme hukum, hak masyarakat adat, dan konflik sumber daya alam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk resistensi hukum yang dilakukan oleh komunitas adat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan di kawasan hutan lindung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar hukum adat yang menjadi pijakan resistensi tersebut serta menjelaskan dinamika relasi kuasa antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks pembangunan nasional. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian pluralisme hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi proyek pembangunan negara. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam merancang model pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak masyarakat adat serta kelestarian lingkungan hidup.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian mendalam terhadap konsep resistensi hukum komunitas adat dan dinamika interaksinya dengan proyek strategis nasional di kawasan hutan lindung melalui telaah terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Studi literatur sebagai metode penelitian memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya guna membangun pemahaman teoretis dan konseptual yang kokoh (Machi & McEvoy, 2009; Zed, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen organisasi masyarakat sipil yang membahas isu masyarakat adat, pluralisme hukum, konflik agraria, serta kebijakan pembangunan nasional. Fokus utama diarahkan pada literatur yang relevan dengan konteks Indonesia, terutama yang membahas interaksi antara hukum negara dan hukum adat di kawasan hutan lindung.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu pengumpulan dan pengorganisasian literatur melalui pencarian sistematis di

berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan portal jurnal nasional terakreditasi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang disesuaikan, seperti “hukum adat,” “resistensi hukum,” “Proyek Strategis Nasional,” “masyarakat adat,” dan “kawasan hutan lindung.” Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan relevansi dengan fokus penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) secara kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dalam teks-teks yang dianalisis. Peneliti menggunakan teknik interpretatif untuk memahami bagaimana resistensi hukum komunitas adat diposisikan dalam kerangka pluralisme hukum serta bagaimana relasi kuasa antara negara dan komunitas adat dikonstruksikan melalui narasi-narasi hukum dan kebijakan pembangunan (Bowen, 2009). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan temuan secara deskriptif, tetapi juga menyusun pemahaman kritis dan reflektif terhadap isu yang dikaji.

## **HASIL ANALISI DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis terhadap berbagai sumber data sekunder yang relevan, ditemukan beberapa temuan penting terkait bentuk, dasar, serta implikasi dari resistensi hukum komunitas adat terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan hutan lindung, sebagai berikut:

### **Resistensi sebagai Bentuk Perlindungan Wilayah Adat**

Bagi komunitas adat, hutan bukan semata ruang fisik atau sumber daya alam, melainkan bagian integral dari sistem nilai, spiritualitas, dan identitas kultural mereka. Ketika kawasan hutan lindung yang mereka kelola secara turun-temurun ditetapkan sebagai lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN), komunitas adat tidak hanya mengalami kehilangan ruang hidup, tetapi juga merasa nilai-nilai adat mereka dilecehkan. Dalam konteks ini, resistensi hukum muncul sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayah adat yang dianggap sakral dan tak tergantikan (Davidson et al., 2010). Hutan dilihat bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang kosmologis yang menjembatani hubungan manusia, alam, dan leluhur (Damanik et al., 2025). Oleh karena itu, resistensi komunitas adat terhadap PSN bukanlah tindakan anti-pembangunan, melainkan bentuk perlawanan terhadap peminggiran hak-hak kolektif mereka yang tidak diakui secara adil oleh negara.

### **Bentuk Resistensi Hukum yang Beragam dan Terstruktur**

Resistensi hukum yang dilakukan komunitas adat tidak bersifat sporadis, tetapi berlangsung dalam bentuk yang sistematis dan berlapis. Beberapa komunitas adat menerapkan kembali sanksi adat seperti sasi atau larangan memasuki wilayah adat untuk menghentikan aktivitas perusahaan atau negara. Di sisi lain, mereka juga menggunakan jalur hukum formal, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan atau melakukan judicial review terhadap kebijakan yang dianggap merugikan (Tarigan, 2024b). Hal ini menunjukkan bahwa komunitas adat tidak hanya memanfaatkan instrumen hukum lokal, tetapi juga aktif memanfaatkan ruang konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak-hak mereka, meskipun

implementasi putusan seringkali tidak konsisten di lapangan (Tarigan, 2024a). Selain itu, kerja sama dengan LSM dan jaringan advokasi nasional maupun internasional juga menjadi bagian dari strategi resistensi untuk memperkuat posisi hukum mereka (SARI, 2017). Bentuk-bentuk resistensi ini menunjukkan bahwa komunitas adat tidak hanya bertumpu pada hukum adat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan arena hukum negara dan global untuk mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidupnya.

### **Konflik antara Hukum Negara dan Hukum Adat**

Salah satu temuan penting dalam studi ini adalah konflik epistemologis antara hukum negara yang cenderung legalistik dan top-down dengan hukum adat yang berbasis relasi ekologis dan komunitarian. Hukum negara mengedepankan legalitas formal dan izin administratif, sementara hukum adat lebih menekankan legitimasi berbasis sejarah, adat istiadat, dan relasi spiritual dengan alam (Li, 2014). Dalam konteks pelaksanaan PSN, negara sering kali mengabaikan eksistensi hukum adat, bahkan ketika komunitas telah lama mengelola wilayahnya secara lestari. Akibatnya, terjadi ketimpangan relasi kuasa antara komunitas adat dan institusi negara, yang berujung pada marjinalisasi hak-hak adat (TARIGAN, 2024b). Situasi ini serupa dengan persoalan dalam penyelesaian konflik politik formal seperti Pilkada, di mana terjadi tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah yang menunjukkan lemahnya konsistensi dalam praktik otonomi hukum (Tarigan & SH, 2024). Ketidakseimbangan ini menciptakan situasi hukum yang tidak adil, di mana hukum negara menjadi alat dominasi atas komunitas lokal.

### **Absennya Persetujuan Bebas, Didahului, dan Diinformasikan (FPIC)**

Salah satu penyebab utama munculnya resistensi adalah tidak adanya mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam pelaksanaan PSN. Komunitas adat sering kali tidak dilibatkan sejak awal perencanaan proyek, sehingga keputusan pembangunan dianggap sepihak dan menyalahi prinsip-prinsip partisipatif (Holle, 2021). Padahal, FPIC merupakan prinsip dasar yang telah diakui dalam hukum internasional, khususnya dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang menuntut persetujuan sukarela komunitas sebelum proyek dilakukan di wilayah mereka (Springer & Retana, 2014; Syaidi & Suparno, 2021). Ketiadaan FPIC tidak hanya mencederai kedaulatan komunitas adat atas tanahnya, tetapi juga memperkuat asumsi bahwa pembangunan dijalankan dengan pendekatan koersif dan eksploitatif.

### **Instrumentalisasi Status Hutan Lindung**

Penetapan status “hutan lindung” oleh negara sering kali digunakan untuk melegitimasi kontrol negara atas kawasan adat. Meskipun secara historis masyarakat adat telah mengelola kawasan tersebut secara berkelanjutan, negara cenderung tidak mengakui keberadaan mereka karena tidak tercatat dalam sistem administrasi kehutanan resmi (Hamzah, 2019; Syaidi, 2024b). Dalam konteks PSN, status hutan

lindung bahkan dijadikan pembenaran untuk mengusir komunitas adat dari wilayahnya sendiri demi membuka jalan bagi investasi (Komnas, 2016). Praktik ini menunjukkan adanya tumpang tindih yurisdiksi antara hukum kehutanan dan hukum adat, yang berdampak langsung pada penghilangan hak kolektif masyarakat adat (Tarigan, 2024c).

### **Peran Strategis Aliansi Sosial dan Jaringan Advokasi**

Dalam menghadapi kekuatan negara dan korporasi, komunitas adat tidak berjuang sendiri. Mereka membangun jaringan dengan berbagai aktor pendukung seperti organisasi non-pemerintah, akademisi, media, dan aktivis lingkungan. Koalisi ini memainkan peran penting dalam menyuarkan ketidakadilan yang dialami komunitas adat ke ruang publik nasional maupun internasional (Fraser, 2013). Selain itu, jaringan ini juga membantu mentransformasikan narasi lokal menjadi wacana hukum yang bisa diterima di ruang pengambilan keputusan negara, sehingga resistensi adat memperoleh legitimasi hukum yang lebih luas (Rina Yulianti, 2022; Syaidi, 2024a). Peran jaringan ini juga berfungsi sebagai kanal literasi hukum dan advokasi kebijakan yang memperkuat kapasitas hukum komunitas adat.

### **Penguatan Identitas Hukum dan Kesadaran Politik Komunitas Adat**

Proses resistensi terhadap PSN di kawasan hutan lindung juga berdampak pada penguatan identitas hukum dan kesadaran politik komunitas adat. Perlawanan terhadap negara memaksa komunitas untuk merefleksikan ulang identitas kolektif mereka sebagai pemilik sah wilayah adat. Di sisi lain, resistensi ini juga melahirkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam arena hukum dan politik sebagai subjek hukum yang otonom (Maryani & Nainggolan, 2020). Resistensi hukum tidak hanya menjadi instrumen pertahanan hak, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan menuju pengakuan dan rekognisi formal atas eksistensi dan kedaulatan hukum adat dalam sistem hukum nasional (TARIGAN, 2024a; Warga et al., n.d.).

## **KESIMPULAN**

Resistensi hukum komunitas adat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan hutan lindung mencerminkan perjuangan mendalam untuk mempertahankan eksistensi, identitas, dan kedaulatan atas ruang hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun. Resistensi ini muncul bukan karena keengganan terhadap pembangunan, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap proses pembangunan yang eksploitatif, eksklusif, dan mengabaikan hak-hak komunitas adat. Komunitas adat menjadikan resistensi sebagai strategi hukum dan sosial untuk mempertahankan wilayah yang mereka anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur sosial, spiritual, dan ekologis mereka.

Bentuk-bentuk resistensi hukum yang dijalankan komunitas adat menunjukkan kompleksitas dan kedalaman pemahaman hukum mereka, baik melalui mekanisme hukum adat maupun instrumen hukum formal. Ketiadaan prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) serta pengabaian terhadap keberadaan hukum adat menciptakan ketegangan struktural antara negara dan komunitas adat. Selain itu, praktik instrumentalisasi status hutan lindung oleh negara untuk mengamankan kepentingan proyek telah memperparah eksklusi

hukum terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, resistensi menjadi bagian dari perjuangan kolektif yang melibatkan jaringan advokasi, aktivisme hukum, dan penguatan identitas politik.

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa resistensi komunitas adat bukan hanya respons atas ketidakadilan pembangunan, tetapi juga merupakan bentuk artikulasi politik hukum yang menuntut rekognisi, redistribusi, dan partisipasi yang bermakna. Resistensi ini berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum, yang menantang dominasi hukum negara dan membuka ruang bagi pluralisme hukum yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat harus menjadi bagian integral dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis nasional, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi ruang hidup komunitas adat.

### **Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini membuka peluang bagi studi lanjutan yang lebih mendalam dan kontekstual. Rekomendasi utama ditujukan pada perlunya penelitian berbasis studi kasus lapangan di wilayah-wilayah dengan dinamika resistensi komunitas adat yang khas, seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatra. Penelitian tersebut dapat menggali praktik resistensi yang bersifat lokal-spesifik, strategi litigasi komunitas, hingga dinamika interaksi antara masyarakat adat dengan lembaga negara dan swasta. Selain itu, penting pula untuk mengembangkan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, antropologi, politik, dan ekologi untuk memahami secara komprehensif relasi kuasa dan implikasi sosial dari proyek strategis nasional. Penelitian ke depan juga dapat difokuskan pada upaya identifikasi dan penguatan mekanisme FPIC yang adaptif terhadap konteks lokal serta penciptaan model kebijakan pembangunan yang menghormati pluralisme hukum dan kearifan lokal.

### **Bibliography**

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Damanik, B. S., Naula, N., Irawan, C. R., Ananda, P., Nurhafifah, F. Z., Sasabila, A., & Khoirunnisa, I. (2025). Nilai Kebudayaan Dalam Tradisi Basale Layang Pada Ritual Pengobatan Suku Anak Dalam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 327-339.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Eko Riyadi SH, M. H. (2018). *ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (NOMOR: 35/PUU-X/2012) DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012)*.
- Fatmawati, L. (2024). Peran Investasi terhadap Kebijakan Proyek Strategis Nasional:: Rempang Eco City dan Implikasinya terhadap Lingkungan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1945-1952.

- Fraser, N. (2013). Recognition without ethi. In *The turn to ethics* (pp. 95–126). Routledge.
- Hamzah, H. (2019). Politik Hukum Sumber Daya Alam. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 276–290.
- Holle, E. S. (2021). *Pengusahaan Sumber Daya Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat*. Universitas Hasanuddin.
- Jariah, A., Ariyadi, A., & Riyanti, N. (2023). Pengelolaan hutan adat pada perspektif ekologi politik dalam pembangunan perekon perspektif ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4475–4483.
- Komnas, H. A. M. (2016). *Konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan*. Komnas HAM.
- Kurnianto, B., Abdusshomad, A., & Kalbuana, N. (2024). Penerbangan Berkelanjutan: Perlindungan Hak Masyarakat Adat Berbasis Nilai Pancasila. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 6883–6894.
- Li, T. M. (2014). Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier. In *Land's End*. Duke University Press.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2009). *The literature review: Six steps to success*.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2020). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681.
- Praditha, D. G. E. (2023). *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*.
- Rina Yulianti, S. H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- SARI, L. T. (2017). *Strategi Advokasi Gerakan Sosial Fitra Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus: Forum Indonesia Transparansi Anggaran/Fitra)*. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- Shohibuddin, M., Cahyono, E., & Bahri, A. D. (2017). Undang-Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi. *Wacana*, 19(36), 29–81.
- Springer, J., & Retana, V. (2014). Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dan REDD+: Pedoman dan sumber daya. *WWF Dan Norad, Jakarta*.
- Syaidi, R. (2024a). Independence of the General Election Commission and Election Supervisory Board for Democratic Elections. *Jurnal Akta*, 11(2), 303–313.
- Syaidi, R. (2024b). The Legal Issues in Implementing Constitutional Court Decision Number 49/PUU-IX/2011 (The Polemic of the Abolition of Law 7/2020 Article 59 Paragraph 2). *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 6(1), 179–192.
- Syaidi, R., & Suparno, S. (2021). Cyberbullying in criminal law perspective. *Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC*.
- Syamsudin, S. (2008). Beban masyarakat adat menghadapi hukum negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 338–351.
- Tarigan, R. S. (2024a). *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Ridwan Syaidi Tarigan.
- Tarigan, R. S. (2024b). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. AMU Press, 1–241.

- Tarigan, R. S. (2024c). *KONSTITUSI DAN KEKUASAAN STUDI KASUS DALAM HUKUM TATA NEGARA*. Ruang Karya Bersama.
- Tarigan, R. S. (2024d). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- TARIGAN, R. S. (2024a). *Hukum Tata Negara dan Transformasi Implikasi dan Prospek Sosial*. Ruang Karya Bersama.
- TARIGAN, R. S. (2024b). *MENUJU NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN*. Ruang Karya Bersama.
- Tarigan, R. S., & SH, M. H. (2024). *KEWENANGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK*. HISTORIE MEDIA.
- Warga, S. M. S. D., Merusak, K., & Semen, K. T. P. (n.d.). Kompas. 4 Mei, 2012. Pegunungan Karst: Menambang Karst, Mengubur Kehidupan, hlm. 33. Kompas. 24 Agustus, 2012. Bambu Runcing Bentengi Desa, Warga Pati Melawan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ISSN, 1410, 4946*.
- Yudhistira, D. (2022). Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum, 7(5), 23-35*.
- Zakaria, R. Y. (2016). Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012. *Kajian, 19(2), 127-144*.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.